



BUPATI TABALONG  
PROINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 261 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM STANDARISASI SEKOLAH RAMAH ANAK  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non formal dan informal yang berupaya menjamin, memenuhi dan menghargai hak-hak, memberikan perlindungan, serta mendukung partisipasi anak;
- b. bahwa agar sekolah berhasil mewujudkan Bersih, Asri, Ramah, Indah, Inklusif, Sehat, Aman dan Nyaman (BARIISAN) serta terlindungi dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah selama berada di satuan pendidikan, maka dipandang perlu membentuk Tim Standarisasi Sekolah Ramah Anak Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak Di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);

14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 04);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 06);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
24. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
25. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun


2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 08);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Standarisasi Sekolah Ramah Anak Kabupaten Tabalong Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Pembina dan Tim Teknis.
- KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana percepatan gerakan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Tabalong; dan
  - b. mengoordinasikan, memantau pelaksanaan Standarisasi Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Tabalong.
- KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan persiapan penilaian Standarisasi Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
  - b. melaksanakan penilaian Standarisasi Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
  - c. mengevaluasi penilaian dan verifikasi lapangan Standarisasi Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Tabalong Tahun 2023; dan
  - d. membuat Berita Acara Penilaian/SK Penetapan Sekolah yang memenuhi/mendekati Standarisasi Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Tabalong Tahun 2023.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 31 Mei 2023.

rey BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 




Tambahan Kepada Yth:

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.  
Dp. Kepala DPPPA Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Camat se Kabupaten Tabalong.
7. Lurah/Kepala Desa se Kabupaten Tabalong.
8. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 261 /2023  
 TANGGAL 31 Mei 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA STANDARISASI SEKOLAH  
 RAMAH ANAK KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Penanggung Jawab	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
5.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	

1 e 7 BUPATI TABALONG,   
  
 ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 261 /2023  
 TANGGAL 31 Mei 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS STANDARISASI SEKOLAH  
 RAMAH ANAK KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

No	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak dan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
4.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pembinaan SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong.	Anggota	
8.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong.	Anggota	
9.	Pengawas TK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Pengawas SD sederajat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong.	Anggota	
11.	Pengawas SMP sederajat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Pengawas SMA sederajat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan untuk wilayah Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Bidang Kesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren	Anggota	
16.	Kepala UPTD PPA Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Kepala TV Tabalong	Anggota	
18.	Pimpinan CSR PT. Adaro Indonesia	Anggota	

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI